

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.2 Latar Belakang**

Pemerintah pusat saat ini memberikan wewenang penuh kepada desa untuk melaksanakan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan ini berlaku sejak disahkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, yang memberi desa kebebasan dalam pengelolaan keuangan dan alokasi Dana Desa. Desa kini tidak dianggap sebagai obyek pembangunan, tetapi menjadi ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program Dana Desa (Kafrini dkk., 2022). Desa menerima anggaran tahunan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai salah satu sumber utama pendapatan Dana Desa. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 menyebutkan bahwa selain dukungan dari pemerintah pusat, Dana Desa juga diperoleh melalui pengelolaan bagi hasil pajak, bantuan dari pemerintah kabupaten dan provinsi, serta pendapatan asli daerah yang berasal dari retribusi atau perjanjian sewa, kontrak, dan pinjam pakai dengan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah desa.

Dana Desa telah menjadi alat utama dalam mempercepat pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa sejak diluncurkannya pada tahun 2015 (Kafrini dkk., 2022). Menurut Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia (2020), dana ini memberikan otonomi yang lebih besar kepada desa dalam merencanakan dan mengelola pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Pembangunan infrastruktur di desa juga menjadi fokus

utama dari Dana Desa. Sebagaimana diungkapkan dalam laporan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS, 2021), infrastruktur yang lebih baik juga mendukung aktivitas ekonomi dan sosial yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Pengelolaan Dana Desa yang transparan dan akuntabel diperlukan pembangunan untuk mencapai tujuan secara optimal. Pemerintah menetapkan sejumlah kebijakan dan regulasi untuk menjamin efektivitas pengelolaan Dana Desa serta memastikan penerapannya sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik (Safriani, 2020). Kebijakan tersebut tidak hanya bertujuan untuk mempercepat pembangunan di tingkat desa, tetapi juga berfungsi mencegah terjadinya penyalahgunaan dan kecurangan dalam pengelolaan dana. Kebijakan-kebijakan terkait pengelolaan Dana Desa mencakup beberapa regulasi penting. Undang-Undang No 60 Tahun 2014 tentang Desa memberikan dasar hukum yang kuat untuk pemberdayaan desa dan memberikan kewenangan lebih luas dalam pengelolaan anggaran, termasuk Dana Desa (Pemerintah Republik Indonesia, 2014).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2023 mengatur tata cara penyaluran, penggunaan, pengawasan, dan akuntabilitas Dana Desa, dengan kewajiban pemerintah desa untuk transparan dalam perencanaan dan pelaporan penggunaan dana (Pemerintah Republik Indonesia, 2023a). Selain itu, Peraturan Menteri Desa (Permendes) Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa memberikan pedoman pembangunan dan pemberdayaan

masyarakat desa, serta prinsip pengelolaan Dana Desa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2020). Terakhir, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 222/PMK.07.2020 mengatur alokasi, penyaluran, prioritas penggunaan, dan pelaporan Dana Desa untuk memastikan dana tersebut dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan desa (Menteri Keuangan Republik Indonesia, 2020).

Dana Desa meskipun dirancang untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, dalam praktiknya, dana ini sering kali disalahgunakan atau diselewengkan. Berdasarkan laporan Indonesia Corruption Watch (2024), Dana Desa menjadi sektor dengan jumlah kasus korupsi tertinggi selama periode 2016-2023. Jumlah kasus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hingga mencapai 187 kasus pada 2023 dengan nilai kerugian negara sebesar Rp.162.255.928.594. Selain kasus korupsi, kecurangan di tingkat desa juga mencakup praktik suap-menyuap dan pungutan liar dengan jumlah sebesar Rp.680.200.000. Sektor desa saat ini menempati peringkat pertama sektor yang paling sering ditangani oleh aparat penegak hukum (Anandya & Ramadhana, 2024).

Fenomena tersebut menegaskan bahwa permasalahan korupsi di Indonesia tidak hanya bersifat vertikal atau terpusat pada institusi pemerintahan tingkat atas, tetapi juga menyebar secara horizontal hingga ke struktur pemerintahan terkecil di desa. Hal ini mencerminkan lemahnya sistem

pengawasan, rendahnya integritas serta kapasitas aparaturn pemerintahan desa, dan belum optimalnya implementasi prinsip-prinsip *good governance*. Dengan demikian, isu korupsi Dana Desa merupakan bagian integral dari persoalan tata kelola pemerintahan nasional.

Banyak kepala desa atau perangkat desa yang terjerat kasus korupsi terkait Dana Desa di tingkat daerah. Terdapat kasus korupsi Dana Desa yang melibatkan mantan kepala desa Mojowarno di Jombang pada tahun 2021. Dalam pelaksanaan pembangunan fisik di Desa Mojowarno, mantan kepala desa diduga terlibat dalam penggelapan anggaran proyek yang menyebabkan kerugian negara sekitar Rp272 juta. Dana yang seharusnya digunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan infrastruktur dan non-fisik, seperti Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan pemeliharaan balai desa, disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Beberapa proyek yang terdampak termasuk pembangunan infrastruktur desa yang tidak sesuai dengan anggaran yang telah disetujui (beritajatim, 2021).

Kabupaten Jombang, khususnya Kecamatan Mojowarno, menjadi salah satu daerah yang mengalami permasalahan penyelewengan dana desa. Pada tahun 2021, mantan Kepala Desa Mojowarno diduga melakukan penggelapan anggaran pembangunan desa yang menyebabkan kerugian negara sekitar Rp272 juta. Dana yang semestinya dialokasikan untuk program pembangunan infrastruktur dan kegiatan sosial, seperti bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan pemeliharaan balai desa, justru disalahgunakan untuk kepentingan pribadi (beritajatim, 2021). Tidak hanya itu, pada tahun 2023, masyarakat Desa

Wringinpitu di Kecamatan Mojowarno juga melaporkan dugaan penyimpangan Dana Desa yang tidak sesuai antara rencana dan realisasi anggaran (jejakkasustv, 2024). Kejadian ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal yang diterapkan belum berjalan secara efektif.

Pemilihan Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang, sebagai lokasi studi dilatarbelakangi oleh keberulangan kasus penyalahgunaan Dana Desa yang mencerminkan kegagalan dalam implementasi pengawasan dan pengelolaan yang akuntabel. Selain itu, karakteristik sosial masyarakat yang menjunjung tinggi nilai gotong royong, namun di sisi lain menghadapi tantangan dalam partisipasi pengawasan publik akibat rendahnya literasi anggaran dan ketimpangan relasi kekuasaan antara aparatur desa dan warga, menjadikan wilayah ini sebagai representasi yang relevan dalam menggambarkan dinamika pengelolaan Dana Desa di Indonesia secara umum (suaraharianjatim, 2024). Kabupaten Jombang juga merupakan salah satu daerah dengan alokasi Dana Desa yang cukup besar di Provinsi Jawa Timur, yang secara demografis dan administratif memiliki kompleksitas tinggi dalam tata kelola keuangan desa.

Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan langkah-langkah untuk mengurangi potensi penyalahgunaan Dana Desa. Beberapa upaya yang dilakukan antara lain penguatan sistem pengawasan internal dan eksternal, penerapan teknologi informasi untuk transparansi pengelolaan dana, serta pelatihan dan peningkatan kapasitas aparatur desa dalam mengelola anggaran (Kholik, 2024). Pembentukan Tim Pengawasan Dana Desa di tingkat

daerah juga diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengawasan (Kemendes PDTT RI, 2022). Namun, meskipun berbagai langkah telah diambil, masih dibutuhkan kerja sama yang lebih erat antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat desa untuk memastikan Dana Desa digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Keefektifan sistem pengendalian internal memiliki dampak signifikan terhadap upaya pencegahan tindakan kecurangan. Pengendalian internal yang lemah dalam pemerintahan desa, menyebabkan risiko terjadinya kecurangan cenderung meningkat (Dewi & Padnyawati, 2022). Hal tersebut sejalan dengan ikhtisar hasil pemeriksaan tahun 2024 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), yang mengungkapkan tingginya jumlah permasalahan terkait kelemahan dalam sistem pengendalian internal sebanyak 945 permasalahan yang meliputi permasalahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan (28%), kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja (52%), kelemahan struktur pengendalian internal (20%) (Badan Pemeriksa Keuangan, 2024:95).

Tingginya potensi penyalahgunaan Dana Desa menjadikan penerapan sistem pengendalian internal yang efektif sebagai suatu aspek krusial dalam pengelolaan keuangan desa. “Sistem Pengendalian Intern merupakan proses yang terintegrasi dalam berbagai tindakan dan aktivitas yang dilakukan secara berkesinambungan oleh pimpinan dan seluruh pegawai. Proses ini bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai terhadap pencapaian tujuan organisasi melalui pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan

laporan keuangan, perlindungan aset negara, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan” (Pemerintah Republik Indonesia, 2008a). Dalam pemerintahan desa, sistem pengendalian internal berperan sebagai alat pengawasan dan pengendalian dalam pengelolaan Dana Desa yang mencakup tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan. Sistem ini diharapkan mampu mencegah terjadinya penyimpangan, penyalahgunaan, atau kecurangan dalam pengelolaan Dana Desa.

Sistem pengendalian internal yang kuat berfungsi sebagai garis pertahanan utama dalam mencegah kecurangan dalam pengelolaan Dana Desa. Namun, efektivitas sistem pengendalian internal sangat ditentukan oleh kompetensi dan moralitas sumber daya manusia, terutama aparatur desa. Moralitas aparatur menjadi elemen kunci dalam memastikan sistem pengendalian internal dapat dijalankan dengan optimal, karena nilai-nilai moral yang tinggi membantu mendorong integritas dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku (Rakanti & Ratnadi, 2024). Pemerintah desa perlu menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa. Oleh karena itu, moralitas yang tinggi pada aparatur desa sangat penting untuk mencegah terjadinya tindak kecurangan dalam pengelolaan dana tersebut (Fadhila & Achmad, 2023).

Moralitas aparatur mengacu pada kualitas etika atau nilai moral yang dimiliki oleh pegawai pemerintah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Nilai-nilai tersebut meliputi kejujuran, integritas, tanggung jawab, dan komitmen untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas, yang

menjadi dasar dalam perilaku mereka saat menjalankan fungsi pemerintahan (Adinugroho & Susilowati, 2022). Secara umum, kecurangan sering kali muncul karena rendahnya moralitas individu. Individu yang memiliki kesadaran moral yang tinggi cenderung lebih patuh terhadap peraturan, sehingga mereka dapat mencegah terjadinya penyimpangan atau tindakan tidak jujur. Menjunjung tinggi nilai-nilai moral memungkinkan seseorang menjaga integritas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab, mengurangi potensi penyalahgunaan kekuasaan atau dana, dan menciptakan lingkungan yang lebih transparan dan akuntabel (Dewi dkk., 2022).

Selain moralitas, kompetensi aparatur desa juga merupakan faktor penting dalam mencegah penyalahgunaan Dana Desa (Rakanti & Ratnadi, 2024). Kompetensi aparatur merujuk pada pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dimiliki oleh setiap perangkat desa dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan (Himawan dkk., 2023). Hal ini mendorong aparatur untuk melaksanakan tugas mereka secara optimal dan efisien dalam pemerintah desa (Widyani & Wati, 2020). Aparatur desa yang kompeten memiliki kemampuan untuk merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan program secara efektif, yang pada gilirannya mengurangi risiko kesalahan atau penyimpangan dalam pengelolaan Dana Desa (Maharani, 2025).

Kompetensi yang baik, memungkinkan aparatur desa membuat keputusan yang tepat, mengelola anggaran dengan hati-hati, serta memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan desa. Sebaliknya, aparatur yang kurang kompeten akan menghadapi kesulitan dalam menjalankan

tugasnya, membuka peluang terjadinya kesalahan atau bahkan tindakan yang disengaja, yang berpotensi merugikan pengelolaan Dana Desa dan kualitas pelayanan publik (Aprilya & Fitria, 2020).

Selain pentingnya aparatur desa yang memiliki pengetahuan dan keterampilan memadai dalam melaksanakan tugasnya, pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintah desa juga menjadi faktor krusial dalam mencegah penyimpangan (Ningsih & Anggraeni, 2023). Mekanisme *whistleblowing* berfungsi sebagai alat pengawasan dari luar yang memberikan kesempatan bagi masyarakat atau pihak terkait untuk mengungkap dugaan pelanggaran atau kecurangan dalam pengelolaan Dana Desa (Akhyar dkk., 2022). Keberadaan sistem pengawasan yang efisien diharapkan mampu memperkuat transparansi dan akuntabilitas, sehingga penyelenggaraan pemerintahan desa dapat berlangsung dengan lebih baik dan optimal.

*Whistleblowing* adalah tindakan mengungkapkan informasi terkait adanya kecurangan, penyalahgunaan, atau pelanggaran dalam suatu organisasi yang dilakukan oleh individu atau kelompok (Dewi dkk., 2022). Tujuan dari tindakan ini adalah untuk melindungi kepentingan bersama, mencegah kerugian negara atau masyarakat, dan mendukung terciptanya transparansi serta akuntabilitas, tanpa adanya motif untuk keuntungan pribadi (Islamiyah dkk., 2020). Salah satu cara untuk melakukan *whistleblowing* adalah melalui pelaporan yang dilakukan oleh anggota organisasi, baik yang masih aktif maupun yang sudah tidak aktif. Pelaporan ini dapat ditujukan kepada pihak internal dalam organisasi maupun kepada pihak eksternal. Tujuannya adalah

untuk mengungkap pelanggaran, tindakan ilegal, atau perilaku tidak etis yang terjadi di dalam organisasi guna mencegah kerugian lebih lanjut dan mendukung terciptanya lingkungan yang transparan serta akuntabel (Dewi dkk., 2022).

Keberadaan mekanisme *whistleblowing* berperan penting dalam memperkuat penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam pengelolaan Dana Desa (Sari & Majid, 2021). Sebagaimana telah dibahas sebelumnya mengenai pentingnya moralitas, kompetensi aparatur, dan mekanisme *whistleblowing*, *good governance* berfungsi sebagai kerangka yang mengintegrasikan seluruh elemen tersebut. Prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas dan partisipasi yang ada dalam *good governance* menciptakan lingkungan yang mendukung pengelolaan Dana Desa yang bersih, transparan, dan akuntabel (Janah dkk., 2021). Prinsip-prinsip ini memungkinkan pengelolaan Dana Desa dapat lebih terkontrol, mengurangi risiko penyimpangan, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

Kewajiban untuk menerapkan transparansi telah menjadi dasar bagi setiap badan publik, termasuk pemerintah desa, setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pemerintah Republik Indonesia, 2008b). Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, ditegaskan bahwa prinsip transparansi atau keterbukaan harus menjadi

landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam pelaksanaannya, pemerintah desa diwajibkan mengelola keuangan desa secara terbuka, bertanggung jawab, dan melibatkan partisipasi masyarakat untuk menciptakan pengelolaan yang akuntabel dan efektif (Selvia & Arza, 2023).

Prinsip Akuntabilitas menuntut aparat desa untuk bertanggung jawab atas setiap pengeluaran dana, memastikan bahwa setiap rupiah yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan dengan transparan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Masyarakat mengharapkan pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab, dan transparan dalam pengelolaan keuangan (Sudrajat, 2021). Tuntutan ini berlaku di semua tingkatan pemerintahan tanpa terkecuali, termasuk di tingkat desa. Oleh karena itu, dengan adanya akuntabilitas yang diwujudkan melalui penyusunan laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa, pemerintah dapat membangun kepercayaan masyarakat. Selain itu, pengelolaan yang akuntabel juga mendukung upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (Nurhaliza & Marlina, 2024).

Selain transparansi dan akuntabilitas, partisipasi merupakan salah satu prinsip penerapan *good governance* yang efektif. Partisipasi masyarakat desa dapat didefinisikan sebagai partisipasi aktif dalam mengevaluasi dan mengawasi kegiatan pemerintahan, yang bertujuan untuk meminimalkan risiko penyalahgunaan wewenang (Selvia & Arza, 2023). Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan memastikan bahwa aspirasi dan kepentingan mereka terwakili dengan baik, sekaligus menghindari terjadinya keputusan yang tidak adil atau merugikan pihak tertentu. Kerja sama antara pemerintah

desa dan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait program-program yang dilaksanakan dapat meningkatkan keterbukaan dalam pelaksanaan kegiatan.

Kerja sama antara pemerintah desa dan masyarakat juga mempermudah proses pengawasan oleh masyarakat, sehingga pengelolaan program menjadi lebih transparan dan akuntabel (Matadou, 2022). Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia No 8 Tahun 2022, yang menegaskan bahwa seluruh tahapan pengelolaan Dana Desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan, harus dilakukan berdasarkan mekanisme pembangunan yang melibatkan peran aktif masyarakat desa sebagai elemen utama. Penerapan prinsip-prinsip *good governance* tidak hanya berfungsi sebagai upaya pencegahan terhadap kecurangan, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam pemanfaatan Dana Desa (Firmansyah & Sinatria, 2025).

Pencegahan kecurangan telah banyak dibahas pada penelitian terdahulu, terutama terkait dengan sistem pengendalian internal. Namun, kajian yang secara khusus menganalisis pengaruh sistem pengendalian internal, moralitas aparatur, kompetensi aparatur, *whistleblowing* dan *good governance* secara bersamaan terhadap pencegahan kecurangan Dana Desa masih tergolong terbatas. Interaksi antar variabel tersebut berpotensi memberikan perspektif yang lebih menyeluruh mengenai berbagai faktor yang mempengaruhi upaya pencegahan kecurangan dalam pengelolaan Dana Desa.

Melihat hasil riset dan fenomena kecurangan dari penjelasan di atas, serta terdapat berbagai penelitian yang membahas kecurangan dengan hasil yang menunjukkan adanya pengaruh maupun tidak, maka penulis ingin melakukan penelitian untuk menguji pencegahan kecurangan Dana Desa di Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang. Adapun Kecamatan Mojowarno sebagai lokasi penelitian didasarkan pada adanya kasus penyelewengan Dana Desa yang pernah terjadi sebelumnya (Kabarjombang, 2021). Kejadian tersebut mengindikasikan adanya potensi kelemahan dalam sistem pengelolaan keuangan desa, baik dari aspek pengendalian internal, moralitas aparatur, kompetensi aparatur, maupun penerapan prinsip *good governance* dan mekanisme *whistleblowing*. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menganalisis determinan yang berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan serta merumuskan strategi yang efektif untuk memperkuat tata kelola keuangan desa yang lebih transparan dan akuntabel. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan dalam perumusan kebijakan serta upaya mitigasi risiko guna mencegah terulangnya kasus serupa di Kecamatan Mojowarno maupun di daerah lain dengan karakteristik yang sebanding.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana sistem pengendalian internal, moralitas aparatur, kompetensi aparatur, *whistleblowing*, dan *good governance* berpengaruh pada pencegahan terhadap Dana Desa.

### **1.1 Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan dalam latar belakang di atas, masalah penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan Dana Desa di Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang?
2. Apakah moralitas aparatur berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan Dana Desa di Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang?
3. Apakah kompetensi aparatur berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan Dana Desa di Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang?
4. Apakah *whistleblowing* berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan Dana Desa di Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang?
5. Apakah *good governance* berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan Dana Desa di Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Dengan mempertimbangkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji:

1. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan Dana Desa di Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang.
2. Apakah moralitas aparatur berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan Dana Desa di Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang.
3. Apakah kompetensi aparatur berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan Dana Desa di Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang.

4. Apakah *whistleblowing* berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan Dana Desa di Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang.
5. Apakah *good governance* berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan Dana Desa di Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

##### **1.4.1 Manfaat Praktis**

a. Bagi Perguruan Tinggi

Sebagai bahan masukan kepada Program Studi Akuntansi UPN “Veteran” Jawa Timur sebagai pengembangan kurikulum terkait *fraud*. Selain itu, perguruan tinggi dapat memanfaatkan hasil penelitian ini untuk membangun kemitraan dengan pemerintah desa, baik dalam mengimplementasikan rekomendasi penelitian maupun memberikan pendampingan guna meningkatkan kualitas pengelolaan Dana Desa.

b. Untuk instansi desa

Penelitian ini membantu pemerintah desa dalam mengurangi risiko korupsi melalui penguatan sistem pengendalian internal, peningkatan moralitas aparatur, dan pemberdayaan partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Selain itu, desa dapat menggunakan temuan penelitian ini untuk meningkatkan kualitas pengelolaan Dana Desa melalui pelatihan aparatur serta mendorong pelaksanaan kegiatan yang lebih transparan dan akuntabel.

c. Untuk masyarakat

Penelitian ini meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya peran mereka dalam mengawasi pengelolaan Dana Desa.

Hasilnya juga membantu menciptakan pengelolaan Dana Desa yang lebih baik, sehingga masyarakat dapat menikmati pembangunan yang lebih berkualitas dan pelayanan publik yang lebih optimal.

#### **1.4.2 Manfaat Teoritis**

##### **a. Bagi penulis**

Sebagai media untuk melatih kemampuan berpikir ilmiah berdasarkan disiplin ilmu yang telah dipelajari selama perkuliahan, khususnya pada mata kuliah yang berkaitan dengan variabel yang diteliti, yaitu sistem pengendalian internal, moralitas aparatur, kompetensi aparatur, *whistleblowing*, dan *good governance* sebagai sarana untuk mengembangkan pengetahuan yang telah diperoleh selama masa perkuliahan.

##### **b. Bagi pembaca**

Untuk memperluas pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pencegahan kecurangan dalam pengelolaan Dana Desa. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi acuan bagi peneliti lain yang berminat mengembangkan studi serupa di masa mendatang.